

---

**ANALISIS KASUS PERTUKARAN PULAU RUN MALUKU DAN  
NIEUW AMSTERDAM MANHATTAN SEBAGAI DASAR  
PEMIKIRAN TERHADAP TEORI KEDAULATAN NEGARA ATAS  
SUATU WILAYAH BERDASARKAN PEMANFAATAN SUMBER  
DAYA ALAM**

**(Cases Analysis of The Teritorial Exchange Between Moluccan's Run  
Island and Manhattan's Nieuw Amsterdam as a Theoretical Bases of  
Sovereignty of an Area Based on The Use of Natural Resources)**

---

**Siti Alisah<sup>1</sup>, Collin Adi Pratama<sup>2</sup>**

<sup>1</sup> *Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Cirebon*

<sup>2</sup> *Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran*

Email: <sup>1</sup> [Siti.alisah@umc.ac.id](mailto:Siti.alisah@umc.ac.id), <sup>2</sup> [ollinpratam12@gmail.com](mailto:ollinpratam12@gmail.com).

***Abstract***

*The biggest case of exchange that occurred in 1616 was the exchange of Run Island, which is located in the Banda Maluku archipelago, with Nieuw Amsterdam Manhattan Island in North America. Run Island, which at that time was controlled by the British through the colonial invasion of nations from Europe to nations in Asia, Europe and America, when Run Island was controlled by the British, was not yet controlled by the Dutch, where the Dutch had set foot on the archipelago as colonizers. which has controlled the island of Banda as the largest spice producer in the archipelago. Feeling that the position of the Dutch was threatened by the arrival of the British on the island of Run, the British entered into an agreement with the tribal chiefs on the island of Run as an official statement of surrender, as well as a commitment from the spice traders on the island of Run to sell their spice products to the British trade committee. England decided to seize Nieuw Amsterdam in 1664. During 1665-1667, England and the Netherlands fought for control of the seas and trade routes in the West Indies and East Indies, exchanging the islands of Run and Nieuw Amsterdam through the Treaty of Breda in 1667. In their negotiations, the Dutch were the winners of the war. asked England to allow Run and Suriname to be annexed by the Netherlands, while in exchange Nieuw Amsterdam would remain in British hands. The reason for exchanging the islands of Run and Nieuw Amsterdam was because the Dutch wanted spices in the form of nutmeg. Nutmeg is a spice commodity that in the past was only found on Banda Island, including Run Island. In the context of the Napoleonic war, England attacked the Banda Islands in 1810. In contrast to when the Dutch left Nieuw Amsterdam in 1674 without serious damage, England left the*

*Banda Islands with heavy damage. own nutmeg production in the colonies. This competition also destroyed nutmeg production in the Banda Islands and the Dutch monopoly.*

**Keywords:** *Sovereignty, Territorial, Natural Resources*

### **Abstrak**

Kasus tukar guling terbesar yang terjadi pada tahun 1616 adalah ditukarnya pulau Run yang terletak di kepulauan Banda Maluku dengan pulau Nieuw Amsterdam Manhattan di Amerika Utara. Pulau Run yang pada saat itu dikuasai oleh Inggris melalui invasi penjajahan bangsa-bangsa dari Eropa ke bangsa-bangsa di Asia, Eropa serta Amerika, pulau Run pada saat dikuasai oleh Inggris belum dikuasai oleh Belanda yang mana Belanda telah menginjakkan kakinya di bumi Nusantara sebagai penjajah yang telah menguasai pulau Banda sebagai penghasil rempah-rempah terbesar di Nusantara. Merasa kedudukan Belanda terancam dengan datangnya bangsa Inggris di pulau Run, Inggris melakukan perjanjian dengan para kepala suku di pulau Run sebagai pernyataan resmi penyerahan diri, serta komitmen para pedagang rempah di pulau Run untuk menjual hasil rempah rempahnya kepada komite dagang Inggris. Inggris memutuskan untuk merebut Nieuw Amsterdam pada 1664. Selama 1665-1667, Inggris dan Belanda berperang untuk memperbutkan control terhadap lautan dan jalur dagang di Hindi Barat dan Hindia Timur, pertukan pulau Run dan Nieuw Amsterdam melalui perjanjian Breda 1667. Dalam negoisasinya Belanda sebagai pemenang perang meminta Inggris untuk membiarkan Run dan Suriname dicaplok belandasedangkan gantinya adalah Nieuw Amsterdam akan tetap berada di tangan Inggris. Alasan pertukaran pulau Run dan Nieuw Amsterdam karena Belanda ingin rempah berupa pala. Pala merupakan komodite rempah-rempah yang pada masa lalu hanya terdapat di pulau Banda termasuk didalamnya adalah pulau Run. Dalam konteks perang Napoleon, Inggris menyerang kepulauan Banda pada 1810. Berbeda dengan saat Belanda meninggalkan Nieuw Amsterdam pada 1674 tanpa kerusakan berat, Inggris meninggalkan kepulauan Banda dengan kerusakan berat, tanah banda yang unik dan bibit-bibit palanya diambil lalu dibawa ke Srilanka, Inggris lalu memulai produksi palanya sendiri di tanah-tanah jajahannya. Kompetisi ini pun menghancurkan produksi pala di kepulauan Banda dan monopoli Belanda.

**Kata Kunci:** Kedaulatan, Wilayah, Sumber Daya Alam

## A. Pendahuluan

Di bagian timur Indonesia terdapat satu pulau kecil yang memiliki kekayaan Sumberdaya alam yang melimpah, selain sumber daya alam pulau ini juga memiliki sisi historis yang sangat berpengaruh terhadap perkembangan pemikiran dan peraturan terhadap wilayah kedaulatan negara. Pulau ini adalah pulau Run yang ada di Kepulauan Banda yang ada di Provinsi Maluku. Kepulauan Banda lebih dari 90% wilayahnya berada dalam kekuasaan Belanda kecuali satu pulau kecil seluas 3 KM persegi yaitu pulau run yang berada dibawah kekuasaan Inggris.<sup>1</sup>

Sejarah dimulai saat invasi besar negara-negara eropa ke asia tenggara untuk mencari rempah-rempah.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Rachmawati, "Demi Pala, Pulau Run Di Tengah Laut Banda Ditukar Dengan Manhattan Di Amerika," Kompas.com, 2021, <https://regional.kompas.com/read/2021/07/24/131300978/demi-pala-pulau-run-di-tengah-laut-banda-ditukar-dengan-manhattan-di?page=all>. Accessed 12 Maret 2024.

<sup>2</sup> Runtuhnya konstantinopel memutus jalur perdagangan dari darat ASIA-EROP yang menyebabkan cara lain untuk melakukan penelusuran terhadap rempah-rempah. Lihat dalam Siti Komala Putri, Sofian Abdulatif, and Tin Rustini, "Analisis Konsep Sejarah Masa Penjajahan Bangsa Eropa Pada Siswa Sekolah Dasar," *Journal on Education* 5, no. 1 (2022): 407–416; Rizal Amril Yahya, "Sejarah Latar Belakang Kedatangan Bangsa Eropa Ke Indonesia Apa Latar Belakang Sejarah Bangsa-Bangsa Eropa Melakukan Penjelajahan Samudera Hingga Sampai Ke Indonesia?," *Tirto.Id*, last modified 2021, accessed March 12, 2024, <https://tirto.id/sejarah-latar-belakang->

Indonesia atau yang di masa itu disebut sebagai Hindia-Belanda merupakan sasaran utama negara-negara eropa di masa-masa imperialisme dan kolonialisme. Hal ini dapat terjadi karena wilayah indonesia yang cocok ditanami rempah-rempah yang sedang menjadi pasar utama perekonomian di eropa.<sup>3</sup> Belanda yang menguasai Indonesia dengan kongsi dagang VOC nya menguasai hampir seluruh wilayah Indonesia.<sup>4</sup> Pulau Run yang berada di Maluku yang luas wilayah nya hanya 3 KM persegi yang berada dibawah kekuasaan Kerajaan Inggris sejak tahun 1616 menjadi suatu ancaman bagi Belanda yang mengkhawatirkan jika suatu saat nanti Inggris akan ikut menginvasi Hindia-Belanda dan dapat menyebabkan Belanda

---

kedatangan-bangsa-eropa-ke-indonesia-ghnZ.

<sup>3</sup> Rempah merupakan komoditas dalam masa itu, sehingga banyak negara menginginkan rempah. Haldi Patra, "‘Sesuatu Yang Tak Pernah Terjadi’ Membayangkan Kemenangan Nusantara Melawan Kolonialisme," *Criksetra: Jurnal Pendidikan Sejarah* 9, no. 2 (2020): 95–109.

<sup>4</sup> Pemerintah belanda mulai melaksanan ekspedisi militer beberapa wilayah Sumatra, Jawa, Kalimantan dan Pulau Lombok. Meskipun pemberontakan di Indonesia pecah, kekuasaan pemerintahan kolonial diperluas ke seluruh wilayah nusantara dari tahun 1901 sehingga 1910 dan kontrol atas wilayah tersebut juga diambil dari para penguasa lokal yang tersisa. Lihat Abd Karim, "Ekspedisi Militer Belanda Di Mandar 1905-1907," *Handep: Jurnal Sejarah dan Budaya* 3, no. 2 (2020): 189–214.

kehilangan aset produksi sumber daya alam.

Sejak tahun 1616 Belanda melakukan serangan ke pulau Run dalam usaha merebut wilayah tersebut dari kekuasaan inggris hingga 1620.<sup>5</sup> Dalam rangka serangan balas dendam atas serangan yang dilakukan oleh Belanda, Inggris meluncurkan empat kapal Fregatnya melintasi samudera atlantik dan melakukan serangan ke wilayah kekuasaan Belanda yaitu ke pulau Nieuw Amsterdam yang ada di Manhattan, New York dan di kuasai dengan mudah melalui serangan invasi Inggris tersebut.<sup>6</sup> Berangkat dari serangan - serangan dari kedua negara akhirnya kedua negara melakukan suatu perjanjian pada tahun 1677 yang dikenal sebagai traktat Breda yang membahas terkait penyerahan pulau Run yang berada dalam penjajaha Inggris dan pulau Nieuw Amsterdam yang berada dalam kekuasaan Belanda. Kedua negara ini bertukar wilayahnya dan melakukan

perjanjian sehingga memiliki kekuatan hukum atas wilayahnya yang jika dikaitkan dengan teori *ius possidentis* dalam hukum internasional menjadi suatu penekanan yang tegas dalam perolehan kedaulatan atas suatu wilayah oleh negara karena telah dilakukannya perjanjian yang dilakukan oleh negara yang bersangkutan.<sup>7</sup>

Pada kasus ini timbul pemikiran apakah tujuan utama negara-negara eropa melakukan invasi hanya semata untuk memperluas wilayah, atau merebutkan wilayah dengan potensi yang ada di dalamnya. Karena jika alasan pertama dibenarkan maka perbandingan luas wilayah Nieuw amterdam dengan pulau Run puluhan kali lipat lebih luas Nieuw Amsterdam.

## B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana kaitan perolehan wilayah dari kasus pulau Run dan Nieuw Amsterdam dengan jenis - jenis perolehan wilayah Menurut Hukum Internasional ?
2. Apa yang menjadi dasar filosofis dan yuridis dalam perjanjian yang dilakukan oleh

---

<sup>5</sup> Diane Silkirk, "Mengapa Dulu Inggris Tukar Guling Pulau Banda Dengan Manhattan?," [www.bbc.com](http://www.bbc.com), 2017, <https://www.bbc.com/indonesia/vert-tra-41611072>. Accessed 12 Maret 2024; Gregorius Andika Ariwibowo, "Jejak Awal Imperium Inggris Di Asia," *Jurnal Masyarakat Dan Budaya* 25, no. 1 (2023): 1–17, <https://doi.org/10.55981/jmb.2023.1632>.

<sup>6</sup> Visit Bandanaira, "Pulau Run Di Kepulauan Banda, Pulau Kecil Yang Ditukar-Gulingkan Inggris Dengan Manhattan," [www.bandanaira.net](http://www.bandanaira.net), 2017, <https://www.bandanaira.net/2017/10/pulau-run-kepulauan-banda-yang-ditukar-gulingkan-inggris-dengan-manhattan.html>. Accessed 12 Maret 2024.

---

<sup>7</sup> Prinsip uti possidetis juris, yang dimaknai batas negara baru harus mengikuti batas wilayah dari negara yang pernah mendudukinya dan tidak dapat dikesampingkan oleh prinsip hak menentukan nasib sendiri. Lihat Yanto Melkianus Paulus Ekon, "Penerapan Prinsip Utu Possidetis Juris Dalam Penetapan Batas Darat Indonesia Dan Timor Leste," *Jurnal Bina Mulia Hukum* 5, no. 2 (2020): 196–219.

kedua negara serta perkembangannya?

3. Apakah Sumber Daya Alam dapat menjadi suatu alasan negara memperebutkan wilayah kedaulatan?

### C. Metode Penelitian

Penelitian ini dimaksudkan untuk menjelaskan secara teoritis terkait perolehan wilayah oleh negara-negara atas suatu wilayah kepulauan. Hal ini dirasa penting untuk dilakukan karena dalam kasus ini dapat menjadi dasar-dasar terciptanya teori perolehan wilayah kedaulatan yang diatur oleh PBB dan putusan - putusan ICJ.

Metode historis yang digunakan dalam artikel ini dapat merekonstruksi kasus yang terjadi sebelum adanya peraturan yang diatur oleh PBB. Hal ini diperlukan sebagai tonggak awal dan tolak ukur terbentuknya suatu peraturan yang berlaku dalam sistem hukum internasional dan dikaitkan dengan permasalahan lainnya terkait conflict of interest yang timbul antara kedua negara di masa saat itu dan jika diteliti lebih dalam terdapat relevansi dalam pemberlakuan peraturan hukum di masa saat ini.

Metode pengambilan data yang dilakukan menggunakan metode kuantitatif yang menghimpun data-data yang diperoleh dari kumpulan artikel-artikel yang berasal dari internet,

buku, dan putusan pengadilan yang sudah memiliki kekuatan hukum yang tetap. Data juga diperoleh berasal dari pertanyaan yang dilontarkan oleh penulis didalam seminar yang diisi oleh ahli yang merupakan praktisi di bidangnya. Dari data - data yang diperoleh ini konkritisasi dan validitas data yang digunakan dapat dipertanggungjawabkan.

### D. Hasil dan Pembahasan Kaitan perolehan wilayah dari kasus pulau Run dan Nieuw Amsterdam dengan jenis - jenis perolehan wilayah menurut Hukum Internasional

Dalam ilmu Hukum internasional dikenal beberapa cara dalam perolehan wilayah yang digunakan oleh negara-negara dengan tujuan ekspansi dan eksplorasi. Dari teori-teori ini terdapat beberapa teori yang sudah tidak diperbolehkan untuk diimplementasikan dikarenakan rawan terjadinya pelanggaran-pelanggaran HAM dalam pemberlakuannya. Sumberdaya alam yang menjadi tujuan utama dalam pertukaran wilayah antara pulau run dan Nieuw Amsterdam harus ditelaah secara mendalam dengan teori - teori hukum internasional.

Cara perolehan wilayah yang pertama adalah *Cessie*,<sup>8</sup> yang

---

<sup>8</sup>*Cessi/Cessie/Cession* dalam Hukum Internasional itu berbeda dengan *cessie* dalam Hukum Perdata, dimana yang dikatakan *cessi* dalam Hukum Internasional adalah pengalihan wilayah secara damai dari suatu negara ke negara

merupakan pemberian kedaulatan atas wilayah suatu negara yang merupakan wilayah jajahan suatu negara yang dibeikan kepada negara yang dijajah dengan perjanjian damai yang dilakukan antara kedua belah pihak.<sup>9</sup> Walaupun Cessie identik dengan berakhirnya suatu peperangan namun Cessie juga dapat berlangsung dengan bentuk lain. Hal yang menjadi ciri khusus dalam cara perolehan wilayah ini adalah bahwa negara yang mendapatkan wilayah tersebut hanya memiliki hak dan kedaulatan sebatas pada apa yang dimiliki oleh pendahulunya dan tidak lebih dari pada itu. Hal ini dapat dikaitkan dengan ketersediaan SDA yang dibutuhkan negara yang bersangkutan atas penyerahan pasca eksploitasi yang telah dilakukan di masa penjajahannya. Namun jika dikaitkan dengan landmark cases dalam artikel ini bukan merupakan praktek dari implementasi Cessie yang dilakukan antara Inggris dan Belanda yang keduanya merupakan negara yang

---

lain. Cessi kerap kali berlangsung terkait suatu perjanjian (*Treaty of cession*) yang biasanya berlangsung setelah usainya perang. Lihat Sovia Hasanah, "Cessie Dalam Hukum Perdata Dan Hukum Internasional," [Www.Hukumonline.Com](https://www.hukumonline.com/klinik/a/cessie-dalam-hukum-perdata-dan-hukum-internasional-lt5ad557b7e3513/), last modified 2018, accessed March 12, 2024, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/cessie-dalam-hukum-perdata-dan-hukum-internasional-lt5ad557b7e3513/>. Accessed 12 Maret 2024.

<sup>9</sup> Malcolm Shaw, *International Law* (London: Oxford University Press, 2016), hlm 499.

sedang menjajah kedua wilayah pulau Run dan Nieuw Amsterdam.

Cara perolehan wilayah selanjutnya adalah akresi, yang merupakan penambahan wilayah secara alamiah yang melalui proses geografi yang terbentuk dan bersatu dengan wilayah kedaulatan yang telah ada.<sup>10</sup> Salah satu contoh terjadinya akresi adalah letusan gunung api yang menyebabkan terbentuknya bulau baru yang berada dalam wilayah teritorial negara berdaulat sehingga menambah luas dari wilayah kedaulatan negara tersebut. Cara ini juga tidak bisa dikaitkan dengan kasus pulau Run dan Nieuw Amsterdam dikarenakan kedua wilayah ini bukan berasal dari proses alamiah yang dialami antara kedua negara.

Selanjutnya terdapat okupasi yang merupakan cara perolehan wilayah yang berasal dari penemuan wilayah baru yang dilakukan oleh suatu negara hal ini tidak semata mata suatu lembaga yang melakukan eksplorasi dan mendapatkan "penemuan" atas suatu wilayah baru dapat mengokupasi wilayah tersebut. Sehingga harus dipastikan terlebih dahulu penemuan wilayah tersebut bukan merupakan wilayah kedaulatan negara lain. Dua faktor yang tidak terpisahkan dalam perolehan wilayah dengan okupasi adalah aneksasi dan pendudukan. Dalam waktu yang wajar setelah adanya penemuan dan aneksasi, hak atas wilayah tersebut harus disempurnakan dengan pemukiman, yang harus berupa pendudukan yang nyata dan

---

<sup>10</sup> *Ibid*, hlm 289.

permanen atas wilayah tersebut.<sup>11</sup> Dalam kasus ini, kedua pulau ini juga bukan merupakan hasil "penemuan" atas eksplorasi yang dilakukan Inggris ataupun Belanda.

Lalu terdapat cara memperoleh wilayah kedaulatan lainnya yaitu preskripsi yang memperoleh wilayah kedaulatannya melalui pemilihan atas kedaulatan penghuni wilayah yang ditempati dalam waktu yang lama dan kedaulatan suatu negara yang berhak atas wilayah tersebut mendapatkan pengakuan dari para penduduknya dan secara historis argumen negara tersebut memiliki wilayah ini dapat dibuktikan di ICJ.<sup>12</sup> Preskripsi juga tidak memiliki hubungan dengan kasus pulau Run dan Nieuw Amsterdam, karena keduanya memiliki dua etnis dan ras yang berbeda dengan negara yang menguasai wilayah tersebut.

Selanjutnya terdapat Aneksasi yang merupakan salah satu cara untuk memperoleh wilayah dengan cara pencaplokan atau penaklukan adalah hal yang lumrah atau biasa untuk tujuan memperluas wilayah perang dengan kekerasan. Akan tetapi, pengambil alihan wilayah dengan cara penaklukan saat ini dilarang atau melanggar hukum internasional, bahkan ada ketentuan dalam hukum

internasional yang secara tegas melarang perolehan wilayah dengan cara merger atau penaklukan. seperti yang tercantum dalam Piagam PBB yang menetapkan bahwa "seluruh anggota dalam hubungan internasional, menjauhkan diri dari tindakan mengancam atau menggunakan kekerasan terhadap integritas wilayah atau kemerdekaan politik suatu negara lain atau dengan cara apapun yang bertentangan dengan tujuan-tujuan Perserikatan Bangsa-Bangsa."<sup>13</sup> Dari seluruh metode dan cara - cara perolehan wilayah kedaulatan menurut hukum internasional Aneksasi yang paling mendekati dengan kasus pulau Run dan Nieuw Amsterdam ini dengan penyesuaian yang ada di tahun kasus ini terjadi.

Yang terakhir merupakan plebisit yang banyak dikenal di dunia hukum internasional sebagai referendum. Hal ini berkaitan dengan perjanjian perdamaian antar negara yang dilakukan jika salah satu diantara kedua negara bertujuan memisahkan diri dari kesatuan negaranya sehingga memiliki kedaulatan atas wilayahnya sendiri.

Dari keseluruhan teori yang di jabarkan aneksasi merupakan cara yang paling sesuai dari kedua negara dalam memperoleh wilayah yang bersengketa ini. Belanda yang melakukan aneksasi di wilayah manhattan yang menjadikan belanda

---

<sup>11</sup> Clifford C. Whitmore, "The Doctrine of the Acquisition of Territory by Occupation in International Law", *Historical Theses and Dissertation Collection*, Cornell Law School, 1896.

<sup>12</sup> Sovereignty over Pedra Branca/Pulau Batu Puteh, Middle Rocks and South Ledge (Malay. v. Sing.), 2003 I.C.J. 146 (para 123,124)

---

<sup>13</sup> Pasal 2 ayat (4) Piagam Perserikatan Bangsa Bangsa

sebagai pemegang kekuasaan atas kedaulatan Nieuw Amsterdam dan Inggris yang melakukan aneksasi di sebagian kecil wilayah Indonesia yaitu pulau Run di kepulauan banda. Di masa saat itu peraturan tentang aneksasi belum diatur secara baik dan masih dalam masa imperialisme dan kolonialisme eropa sehingga hal - hal terkait penguasaan wilayah negara yang memiliki jarak cukup jauh masih sangat lumrah. Hal lainnya yang mendorong terjadinya aneksasi merupakan kekayaan sumber daya alam yang dimiliki wilayah tertentu dan tidak bisa didapatkan di tanah eropa sehingga negara - negara eropa yang memiliki peradaban yang lebih maju dimasa itu mencari wilayah yang cocok untuk mendapatkan sumberdaya alam yang dibutuhkan pasar global hingga pemenuhannya. Hingga sampai pada saat berlakunya piagam PBB yang mengatur tentang perdamaian negara - negara dan pelarangan mengganggu kemerdekaan negara lain juga membantu membenahi negara yang terdampak perang. Hal ini tercantum pada pasal 43 yang menjabarkan terkait para anggota yang turut serta menyetujui dan meratifikasi piagam PBB agar memelihara perdamaian dan bersedia memberikan bantuannya kepada PBB untuk memelihara perdamaian di negara yang sedang berkonflik berupa angkatan bersenjata dengan tujuan perdamaian.<sup>14</sup>

### **Dasar Filosofis Dan Yuridis Dalam Perjanjian Yang Dilakukan Oleh Kedua Negara Serta Perkembangannya**

Dalam peredaranya jelas sudah tujuan Belanda menukar pulau Run dengan Nieuw Amsterdam berdasarkan kekayaan sumberdaya alam berupa buah pala yang menjadi jenis barang yang memiliki daya jual tinggi di masa itu dengan tingkat permintaan yang sangat tinggi dan produksi yang sangat sedikit. Dimasa itu popularitas buah pala sudah seperti minyak bumi di masa saat ini yang memiliki nilai ekonomi sangat tinggi. Ketertarikan Belanda menguasai pulau Run ditambah karena pulau ini berharga karena komoditi palanya yang terbukti sebagai primadona perdagangan dunia saat itu. Pala tidak bisa tumbuh ditempat lain , profitnya nyata dan jauh lebih besar daripada yang dihasilkan Nieuw Amsterdam. Potensi komersial Amerika mungkin menjanjikan, namun Belanda tampaknya tidak memiliki sumber daya mencukupi untuk mengeksplorasi dan mengelolanya.

Para pedagang dari Melayu ,Tiongkok dan India , lebih dulu datang ke pulau Banda disbanding bangsa Eropa untuk membeli pala. Mereka kemudian menjual pala dari Banda ke kota-kota bandar perdagangan seperti Malaka dan Calcuta ( sekarang Kozhikode ) di India. Dari Malaka dan Calcuta, pala diekspor menuju benua Eropa oleh para pedagang Arab. di Eropa harga setengah kilogram pala setara



dengan tujuh lembu Jantan gemuk. National Geographic mencatat bahwa harga pala di Eropa dapat mencapai 60.000 kali lipat dari harga beli di Kepulauan Banda. Pala diburu karena diyakini dapat meningkatkan vitalitas dan dapat digunakan sebagai bahan pengawet. Tanpa palak kaum bangswan dan borjuis Eropa yang sepertinya menyantap bangkai dan makanan basi.

Giles Milton dalam Nathaniel's Nutmeg baru pada abad 19 Inggris menemukan cara mengkultivasikannya menyebutkan bahwa dibawah Belanda, kepulauan Banda nebcapai kejayaan produksi pala. VOC mendapatkan banyak uang dari monopoli disana selama abag ke-17. Terlihat bahwa Belanda pihak paling untuk dari kesepakatan pertukaran tahun 1667 dan 1674 tersebut, setidaknya sampai akhir abad ke-18 ketika permintaan pala di Eropa menurun dan korupsi di VOC semakin tidak terkendali. Sedangkan New York bertransformasi menjadi kota komersial dan jasa finansial yang Makmur bagi Inggris dan Amerika Serikat setelah Kemerdekaannya Kembali, Namanya menjadi Nieuw Orange (New Orange). Namun peperangan kali ini terlalu menguras perekonomian Inggris dan Belanda tanpa hasil yang jelas bagi siapapun yang nantinya keluar sebagai pemenang. Perjanjian Westminster 1674 pun disepakati. Isinya menegaskan bahwa New York adalah milik Inggris secara sah yang tidak bisa di klaim lagi oleh Belanda begitupun pula Suriname menjadi

milik Belanda deuthnya (Suriname) Meskipun begitu kesepakatan 1667 tersebut ternyata lekas usang karena keduanya kembali New York pada tahun 1673 lalu mengubahnya menjadi Manhattan.

### **Sumber Daya Alam Sebagai Dasar Mempertahankan Wilayah Kedaulatan Negara**

Pasal 33 Undang-undang Dasar 1945 berbunyi Bumi, Air dan kekayaan yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat, pasal tersebut sangat mendalam dan wajib dipatuhi oleh seluruh penyelenggara Negara dalam melakukan pengelolaan sumber daya alam begitupun dengan potensi yang ada di Kepulauan Banda yang termasuk didalamnya adalah pulau Run yang dulu dikuasai oleh penjajahan Inggris dan dituker dengan Nieuw Manhattan yang dikuasi oleh Belanda.

Berangkat dari Pasal 33 UUD 1945 ini Suatu negara wajib mempertahankan kedaulatannya dengan dasar pemanfaatan sumberdaya alam yang optimal dilakukan oleh nya sendiri bukan hanya menerima pembayaran dari negara lain. Menurut Laksamana Madya Aan Kurnia dalam seminar yang dihadiri oleh penulis menyatakan bahwa, "*Perlindungan SDA di laut yang dipantau menggunakan radar kapal kurang maksimal karena efek lengkung bumi, berbeda dengan tampilan yang di lihat dari udara maka untuk melindungi daerah yang memiliki potensi*

*SDA tinggi dan dibutuhkan perlindungan dari udara untuk memaksimalkan perlindungan wilayah tersebut sehingga kedaulatan negara atas wilayah tersebut dapat di pertegas dengan negara satu dengan yang lainnya yang berbatasan langsung".*

Sedangkan Pendapat lain diberikan oleh Prof. Atip Latipulhayat dalam Forum yang sama menyatakan bahwa *"SDA yang memiliki nilai ekonomi tinggi harus dilindungi oleh negara yang berkuasa atas wilayah kedaulatannya. Hal ini dilatar belakangi banyak faktor yang menyebabkan kedaulatan suatu negara dapat terganggu dan yang paling sering menjadi dasar atas terjadinya suatu konflik dan yang paling sering terjadi adalah perebutan atas wilayah yang memiliki potensi SDA tinggi."*

Sedangkan Menurut Marsekal Chappy Hakim dalam Forum yang sama menyatakan bahwa *" perlindungan SDA melalui di udara yang tidak sebanyak di wilayah laut memiliki sifat supporting system dari perlindungan eksploitasi SDA di wilayah darat dan laut yang lebih banyak potensi SDA nya. Perlindungan eksploitasi dari negara melalui udara memiliki secara teknis memiliki pandangan yang lebih luas walaupun di udaranya sendiri tidak berpotensi memproduksi SDA sehingga perlindungan wilayah dengan potensi SDA tinggi lebih mudah dilakukan dari udara walaupun wilayah yang memiliki potensi SDA tinggi berada di laut atau darat."*

Pernyataan - pernyataan dari para praktisi dan akademisi ini memiliki arah yang sama untuk mempertahankan kedaulatan

sumberdaya alam di Indonesia dengan prespektif yang berbeda. Sehingga pemanfaatan sumberdaya alam di Indonesia dapat menyeluruh dan efisien karena dalam mempertahankan kedaulatannya mendapatkan perhatian khusus.

## **E. Kesimpulan dan Saran**

### **Kesimpulan**

Dari Pembahasan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa kedaulatan suatu negara bukan hanya apa apa yang ada diatas tanah dan terlihat kasat mata saja namun berdasarkan pasal 33 UUD 1945 kekayaan yang terkandung didalamnya juga memiliki unsur kedaulatan karena dikuasai oleh negara dan harus dimanfaatkan untuk kepentingan rakyat. Dengan kedaulatan sumberdaya alam ini akan berpengaruh terhadap beberapa sektor terutama perekonomian dan pendapatan negara. Seperti skema hilirisasi yang di canangkan oleh presiden Joko Widodo yang memaksa negara lain membeli produk nikel Indonesia dengan bentuk jadi maupun setengah jadi sehingga mendapatkan harga yang jauh diatas bahan mentah. Maka sudah sepatutnya pemerintah Indonesia menegakan kedaulatan sumberdaya alam dengan mengutamakan kesejahteraan rakyat. Rempah-rempah yang pada masa abad 14 sampai dengan 19 masih menjadi komoditi yang sangat penting bagi seluruh dunia , namun saat ini komoditi rempah-rempah terutama pala sudah tidak menjadi komoditi yang penting lagi karena semakin

berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi hal ini melanda seluruh bangsa di dunia.

Sumber daya yang ada di kepulauan Banda terutama biota lautnya dapat dikembangkan secara modern seperti yang terjadi saat ini, walaupun pulau Run sudah tidak diperebutkan Kembali namun Sejarah mencatat bahwa sumber daya alam terutama pala yang dihasilkan oleh pulau Run telah menjadi catatan Sejarah yang sangat dikenal sehingga kita sebagai bangsa Indonesia wajib tetap mempromosikan pulau Run yang fenomenal tersebut.

#### **Saran**

Untuk lebih meningkatkan perlindungan terhadap sumber daya alam yang negara miliki agar memberdayakan segala potensi bangsa yang dimiliki misalnya melibatkan seluruh komponen Masyarakat untuk diberikan pemaanan tentang rasa cinta tanah air dengan seluruh jiwa raga dan mau berkorban demi kepentingan bangsa dan negara serta ikut andil dalam kemajuan bangsa dengan cara memberikan kesempatan atau memanggil Putera puteri bangsa terbaik yang ada diluar Indonesia, memberikan bantuan permodalan baik secara materi maupun peralatan serta keilmuan dalam rangka mulai dari cara pengelolaan sampai dengan pemasaran produk yang dihasilkan juga cara mengolah sumber daya alam secara modern baik secara teknologi dalam peralatan maupun teknologi secara elektronik secara

global, memberikan bantuan penelitian yang lebih mudah kepada para anggota Masyarakat baik pribadi maupun badan hukum yang mempunyai kemampuan dan diberi kewenangan untuk mengelola sumber daya alam yang ada ditanah air kita.

Dengan telah banyaknya regulasi yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk pengelolaan sumber daya alam yang ada di tanah air kita maka diharapkan Masyarakat atau badan hukum yang sudah dan akan mengelola sumber daya alam untuk tidak merusak lingkungan sekitar , diharapkan juga menjadi penyumbang devisa bagi negara, juga banyak menyediakan lapangan kerja bagi Masyarakat diseluruh Indonesia, karena lapangan kerja bagi penduduk Indonesia sangatlah dibutuhkan demi kesejahteraan bangsa Indonesia sesuai dengan butir ke empat Pancasila Keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. yang hingga saat ini masih belum terwujud semuanya, walaupun Sebagian besar rakyat Indonesia sudah berada dalam taraf kehidupan yang layak.

Bagi Masyarakat kepulauan Banda terutama pulau Run yang sangat fenomenal dalam Sejarah semoga dalam perkembangannya pemerintah lebih memperhatikan dari berbagai segi terutama sumber daya alam dan potensi Masyarakat agar dapat diperhatikan dan dapat dipromosikan dari sektor pariwisata walaupun sejak Sejarah tidak terlalu banyak ditemukan di pulau Run yang dulu menjadi rebutan antara Inggris dan Belanda berkat buah Palanya.

Walaupun sekarang pulau Run sudah tidak dikenal dan menjadi rebutan lagi namun jejak Sejarah tidak akan terhapus bahkan mungkin tidak semua bangsa Indonesia mengetahui tentang fenomena pulau Run pada masa itu, untuk itu pemerintah wajib memberikan informasi sebanyak-banyak kepada generasi muda para milenial bahwa negara kita itu menjadi rebutan para penjajah eropa sehingga pulau yang kecil ditukar dengan pulau yang sangat besar yang ada di Benua Amerika dan kemajuannya berbanding terbalik dengan pulau Run yang ada di Indonesia.

#### Daftar Pustaka

- Ariwibowo, Gregorius Andika. "Jejak Awal Imperium Inggris Di Asia." *Jurnal Masyarakat Dan Budaya* 25, no. 1 (2023): 1–17. <https://doi.org/10.55981/jmb.2023.1632>.
- Hasanah, Sovia. "Cessie Dalam Hukum Perdata Dan Hukum Internasional." [www.hukumonline.com](http://www.hukumonline.com), 2018. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/cessie-dalam-hukum-perdata-dan-hukum-internasional-lt5ad557b7e3513/>.
- Karim, Abd. "Ekspedisi Militer Belanda Di Mandar 1905-1907." *Handep: Jurnal Sejarah Dan Budaya* 3, no. 2 (2020): 189–214. <https://doi.org/10.33652/handep.v3i2.79>.
- Melkianus Paulus Ekon, Yanto. "Penerapan Prinsip Uti Possidetis Juris Dalam Penetapan Batas Darat Indonesia Dan Timor Leste." *Jurnal Bina Mulia Hukum* 5, no. 2 (2020): 196–219. <https://doi.org/10.23920/jbhm.v5i2.18>.
- Patra, Haldi. "‘Sesuatu Yang Tak Pernah Terjadi’ Membayangkan Kemenangan Nusantara Melawan Kolonialisme." *Criksetra: Jurnal Pendidikan Sejarah* 9, no. 2 (2020): 95–109. <https://doi.org/10.36706/jc.v9i2.10102>.
- Putri, Siti Komala, Sofian Abdulatif, and Tin Rustini. "Analisis Konsep Sejarah Masa Penjajahan Bangsa Eropa Pada Siswa Sekolah Dasar." *Journal on Education* 5, no. 1 (2022): 407–16. <https://doi.org/10.31004/joe.v5i1.621>.
- Rachmawati. "Demi Pala, Pulau Run Di Tengah Laut Banda Ditukar Dengan Manhattan Di Amerika." *Kompas.com*, 2021. <https://regional.kompas.com/read/2021/07/24/131300978/demi-pala-pulau-run-di-tengah-laut-banda-ditukar-dengan-manhattan-di?page=all>.
- Shaw, Malcolm. *International Law*. London: Oxford University Press, 2016.
- Silkirk, Diane. "Mengapa Dulu Inggris Tukar Guling Pulau

Banda Dengan Manhattan?”  
www.bbc.com, 2017.  
<https://www.bbc.com/indonesia/vert-tra-41611072>.

Visit Bandanaira. “Pulau Run Di Kepulauan Banda, Pulau Kecil Yang Ditukar-Gulingkan Inggris Dengan Manhattan.”  
www.bandanaira.net, 2017.  
<https://www.bandanaira.net/2017/10/pulau-run-kepulauan-banda-yang-ditukar-gulingkan-inggris-dengan-manhattan.html>.

Yahya, Rizal Amril. “Sejarah Latar Belakang Kedatangan Bangsa Eropa Ke Indonesia Apa Latar Belakang Sejarah Bangsa-Bangsa Eropa Melakukan Penjelajahan Samudera Hingga Sampai Ke Indonesia?” tirta.id, 2021.  
<https://tirta.id/sejarah-latar-belakang-kedatangan-bangsa-eropa-ke-indonesia-ghnZ>.